

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pembinaan PHBS di semua tatanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
6. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota keluarga lainnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.
7. Institusi pendidikan adalah lembaga atau tempat di selenggarakannya kegiatan belajar mengajar.
8. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik Pemerintah maupun swasta.
9. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, Dokter SP. OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.
11. PHBS pada tatanan Rumah Tangga adalah upaya untuk membudayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
12. PHBS pada tatanan Institusi Pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
13. PHBS pada tatanan Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
14. PHBS pada tatanan Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.
15. PHBS pada tatanan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
16. Air Bersih, adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak
17. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik.

18. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.
19. Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembang biakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
20. Advokasi adalah upaya atau proses yang sinergis dan terencana untuk mendapatkan kemitraan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.
21. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan PHBS dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran PHBS;
- b. Indikator PHBS;
- c. Pelaksanaan PHBS;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Pencatatan dan Pelaporan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
SASARAN PHBS

Pasal 4

Sasaran PHBS adalah Individu, keluarga, masyarakat, di Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum, serta Fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
INDIKATOR PHBS

Pasal 5

- (1) Indikator PHBS merupakan alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di semua tatanan kehidupan masyarakat
- (2) Tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tatanan Rumah Tangga;
 - b. Tatanan Institusi Pendidikan;
 - c. Tatanan Tempat Kerja;
 - d. Tatanan Tempat Umum; dan
 - e. Tatanan Fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Indikator PHBS pada tatanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Memeriksa Kehamilan secara rutin;
- b. Persalinan di Fasilitas kesehatan yg memenuhi standar;
- c. Memberikan ASI Eksklusif;
- d. Menimbang Balita Secara Teratur;
- e. Membudayakan makan buah dan sayur setiap hari, serta mengkonsumsi keanekaragaman makanan dalam jumlah cukup;
- f. Menggunakan Air Bersih;
- g. Mencuci Tangan dengan Sabun dan air mengalir;
- h. Menggunakan Jamban Sehat;
- i. Menggunakan Lantai kedap air;
- j. Membuang sampah di tempat sampah.
- k. Melakukan pemberantasan Sarang Nyamuk;
- l. Melakukan Aktifitas Fisik setiap hari;

- m. Menggosok gigi;
- n. Tidak Merokok;
- o. Tidak menyalahgunaan alkohol dan Napza;
- p. Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 7

Indikator PHBS pada tatanan Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Mencuci Tangan dengan air mengalir dan sabun.
- b. Mengonsumsi makanan sehat dan atau menyediakan kantin sehat;
- c. Menggunakan Air Bersih;
- d. Menggunakan Jamban yang bersih dan sehat;
- e. Melakukan Olahraga yang teratur dan terukur;
- f. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk;
- g. Tidak merokok;
- h. Tidak menyalahgunakan alkohol dan Napza;
- i. Menutup mulut jika batuk;
- j. Periksa kesehatan secara berkala;
- k. Membuang sampah di tempat sampah;
- l. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah;
- m. Menjaga kebersihan diri.

Pasal 8

Indikator PHBS pada tatanan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. Menggunakan jamban sehat;
- d. Membuang Sampah di tempat sampah;
- e. Menggunakan Alat pelindung diri pada saat bekerja;
- f. Tidak merokok;
- g. Tidak menyalahgunakan alhokol dan Napza;
- h. Menutup mulut jika batuk;
- i. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk;
- j. Melakukan aktifitas fisik dan peregangan;
- k. Memerah ASI bagi ibu menyusui diruang laktasi;
- l. Periksa kesehatan secara berkala.

Pasal 9

Indikator PHBS pada tatanan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
- b. Menggunakan jamban sehat;
- c. Membuang sampah ditempat sampah;
- d. Tidak merokok;
- e. Tidak menyalahgunakan alkohol dan napza;
- f. Menutup mulut jika batuk;
- g. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk;
- h. Memerah ASI bagi ibu menyusui di ruang laktasi.

Pasal 10

Indikator PHBS pada tatanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
- b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. Menggunakan jamban sehat;
- d. Membuang sampah di tempat sampah;
- e. Menggunakan alat pelindung diri;
- f. Tidak merokok;
- g. Tidak menyalahgunakan alkohol dan napza;
- h. Menutup mulut jika batuk;
- i. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk;
- j. Memerah ASI bagi ibu menyusui di ruang laktasi;
- k. Periksa kesehatan secara berkala;
- l. Melakukan aktifitas fisik secara teratur;
- m. Anak dibawah usia 14 tahun tidak diperbolehkan menjenguk orang sakit.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PELAKSANAAN PHBS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seluruh masyarakat wajib ber PHBS.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan PHBS dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. tingkat kabupaten;
- b. tingkat kecamatan;
- c. tingkat desa/kelurahan; dan
- d. tingkat tatanan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembinaan PHBS di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan PHBS di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum PHBS Tingkat Kabupaten.
- (3) Forum PHBS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur perangkat daerah terkait dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha serta tokoh masyarakat.
- (4) Tugas Forum PHBS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan koordinatif dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PHBS di semua tatanan.

- b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan pembinaan PHBS bagi pengelola institusi pendidikan, pemilik/pengelola tempat kerja, pemilik/pengelola tempat umum, pemilik/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, aparatur desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat (KPM), dan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lain.
- c. melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung pembinaan PHBS di semua tatanan.
- d. memfasilitasi Forum PHBS Kecamatan dalam pembinaan PHBS di semua tatanan.
- e. memfasilitasi kecamatan, desa, dan kelurahan untuk ikut bertanggungjawab dalam pembinaan PHBS di rumah tangga.
- f. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan PHBS di tingkat kabupaten.
- g. melaporkan perkembangan PHBS ditingkat kabupaten kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pembinaan PHBS di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikoordinasikan Camat.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan PHBS di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Forum PHBS Tingkat Kecamatan.
- (3) Forum PHBS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur kecamatan, unsur instansi terkait dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha serta tokoh masyarakat.
- (4) Tugas Forum PHBS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan advokasi kepada Pemilik koorporasi, pengelola institusi dan tempat umum, pejabat-pejabat Desa serta pihak pihak lain untuk mendukung pembinaan PHBS di semua tatanan di tingkat kecamatan.

- b. memfasilitasi Forum Kesehatan Desa dalam pembinaan PHBS tatanan rumah tangga.
 - c. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan PHBS lingkup kecamatan.
 - d. melaporkan perkembangan PHBS semua tatanan kepada Camat.
- (5) Pembentukan Forum PHBS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terintegrasi dengan Forum Desa Siaga Aktif tingkat kecamatan atau dengan sebutan lain yang telah terbentuk.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pembinaan PHBS di tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikoordinasikan Kepala Desa/ Lurah;
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan PHBS di Tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Forum PHBS Tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Forum PHBS Tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan kepala desa/Lurah, perangkat desa/kelurahan, Bidan di Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Tugas Forum PHBS Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. menyusun rencana pembinaan PHBS rumah tangga yang terintegrasi dalam pembangunan desa atau kelurahan secara partisipatif;
 - b. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk terwujudnya PHBS di Rumah Tangga;
 - c. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan PHBS Rumah Tangga;
 - d. Secara berkala melaporkan perkembangan PHBS di Rumah Tangga kepada Kepala Desa/Lurah.

- (5) Pembentukan Forum PHBS Tingkat Desa dapat terintegrasi dengan Forum Kesehatan Desa atau dengan sebutan lain yang telah dibentuk di tingkat desa.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pembinaan PHBS di tingkat tatanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dapat dibentuk kelembagaan yang bersifat Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).
- (2) Kelembagaan yang bersifat Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana pembinaan PHBS di masing-masing lingkup tatanan;
 - b. melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat, institusi dan membantu masyarakat institusi memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai kewenangannya;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Metode pembinaan PHBS di semua tatanan dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan.
- (2) Upaya Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mensosialisasikan masyarakat agar memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan dan penetapan tindakan yang berkaitan dengan kesehatannya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengajak pemangku kepentingan maupun masyarakat berkomitmen untuk berperanserta dalam program dan kegiatan.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan PHBS di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tatanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pembinaan PHBS dapat melalui :

- a. aktif turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS;
- b. memberikan dukungan pendanaan dan sarana prasarana;
- c. membantu melakukan evaluasi dan umpan balik pelaksanaan program penyelenggaraan PHBS.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pencatatan dan Pelaporan dilakukan guna mengetahui tingkat penerapan pelaksanaan PHBS di semua tatanan sebagai dasar pembinaan yang berkesinambungan;
- (2) Pencatatan pelaporan dilaksanakan oleh kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) atau kelembagaan lainnya di semua tatanan;

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan evaluasi keberhasilan program, dikembangkan sistim Stratifikasi di semua tatanan yang menggambarkan tingkat penerapan atau Strata PHBS dijalankan;
- (2) Tingkat penerapan PHBS atau Strata PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Utama;
 - d. Paripurna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strata PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan PHBS di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Forum PHBS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 November 2017
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010